

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYUSUNAN SAKIP

2025

Kpt 41 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SAKIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diperlukan sistem pelaporan kinerja yang terstruktur, transparan, dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 20 Tahun 2013; Permenpan-RB No. 53 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan Sekretaris Jenderal No. 993 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Mei 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.